

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. Gotong Royong No.85, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru,

Kalimantan Selatan 70714 05114772384

<https://bpmpkalsel.kemdikbud.go.id/>



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan

Layanan Pemberian Data dan Informasi

Anek Usa Din, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan

No. SK : 0028 /C7.Mut.Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Persyaratan

1. Identitas Pengguna Layanan
2. Surat Pengantar/ Surat Permohonan Data dan Informasi
3. Mengisi Form Permohonan Data dan Informasi yang disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Pengguna layanan menyerahkan surat resmi ke petugas ULT BPMP Provinsi Kalimantan Selatan
3. Pengguna layanan mengisi buku tamu dan identitas pemohon serta keperluan permohonan data
4. Petugas melakukan disposisi permohonan
5. Pengguna layanan menunggu hasil analisis permohonan, dimana: 1) Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan 2) Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima keterangan penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara daring maupun langsung
6. Pengguna layanan melakukan login ke Aplikasi Dangsanak melalui laman dangsanak.lmpmkalsel.com atau melalui aplikasi Android, dimana: 1) Jika pengguna telah memiliki akun pada Aplikasi Dangsanak, maka pengguna dapat langsung melakukan pengisian permohonan 2) Jika pengguna belum memiliki akun pada Aplikasi Dangsanak, maka pengguna layanan dialihkan pada laman registrasi akun Aplikasi Dangsanak
7. Pengguna layanan mengisi form layanan pada Aplikasi Dangsanak dengan memilih jenis layanan Permohonan Informasi dan Data dan mengisi detail deskripsi permohonan data yang diinginkan beserta dengan lampiran surat permohonan data dan informasi
8. Pengguna layanan menunggu hasil analisis permohonan, dimana: 1) Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan melalui Aplikasi Dangsanak 2) Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan melalui Aplikasi Dangsanak

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Jl. Gotong Royong No.85, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru,

Kalimantan Selatan 70714 05114772384

<https://bpmpkalsel.kemdikbud.go.id/>



Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Ditjen Pendidikan

Waktu Penyelesaian Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah / Balai Penjaminan

1 Hari kerja Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Data dan Informasi terkait Penjaminan Mutu Pendidikan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pengaduan Layanan

1. Pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan secara tertulis ditujukan kepada :

Unit Layanan Terpadu BPMP Provinsi Kalimantan Selatan

Jalan Gotong Royong No.85 Banjarbaru

2. Menyampaikan informasi, saran dan masukan langsung ke Unit Layanan Terpadu atau melalui aplikasi Dangsanak
3. Menyampaikan pengaduan melalui web BPMP Provinsi Kalimantan Selatan, <https://bpmpkalsel.kemdikbud.go.id>
4. Menyampaikan informasi dan pengaduan melalui lapor.go.id